



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Dominggus Gonzalves**, Tempat Tanggal Lahir : Bobonaro, 01 Julii 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Turiskain, RT 01, RW 01, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat / Pengacara Yeniwati Silviany Ataupah, S.H dan Emerensiana Bui, S.H keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office E.Y.E Of Justice & Partner, alamat Haliren, RT 014, RW 002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan , Kabupaten Belu, berdasarkan surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dalam Register Nomor 151/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb, tanggal 23 November 2022 selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Cotabot, tanggal 01 Juli 1960, dari pasangan suami istri Domingos Paul Da Cruz (ayah) dengan Paulina Soares (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian, No. 15.002 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT,;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat dan tahun lahir pemohon, yaitu yang seharusnya pemohon lahir di Cotabot, tanggal 01 Juli 1960, tertulis Bobonaro, tanggal 01 Juli 1973, sebagaimana terlampir dalam kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 53040310 12062112 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304030107730070;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada tempat dan tahun lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari lahir di Bobonaro, tanggal 01 Juli 1973, dirubah menjadi Cotabot, tanggal 01 Juli 1960 untuk disesuaikan Kutipan Surat Permandian, No. 14.957B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Bobonaro**, tanggal **01 Juli 1973**, dirubah **menjadi Cotabot**, tanggal **01 Juli 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 14.957B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Bobonaro**, tanggal **01 Juli 1973**, dirubah **menjadi Cotabot**, tanggal **01 Juli 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 14.957B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan di dampingi Kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:5304030107730070 atas nama Dominggus Gonzalves, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya ditandai sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304031012062112 atas Nama Kepala Keluarga Dominggus Gonzalves, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya di tandai sebagai bukti. **P-2**;
3. Fotokopi Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara Nomor: 15.002.B atas nama Dominggus Gonzalves tanggal 10 Nopember 2021, selanjutnya ditandai sebagai bukti. **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan beda Identitas Nomor : DS.Tohe 470/922/XI/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Maumutin, tanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4660/XI/2022/SATINTELKAM atas nama Dominggus Gonzalves tanggal 04 November 2022 , ditandai sebagai bukti. **P-5**;

Bukti-bukti mana diatas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Armindo Maia, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Bobonaro, tanggal 01 Juli 1973;
  - Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon lahir di Cotabot 01 Juli 1960;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dominggos Paul Da Cruz (ayah) dengan Paulina Soares (ibu) dibuktikan dari Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara;
  - Bahwa istri pemohon bernama Rosita Dacosta;
  - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir dan tahun lahir pada dokumen kependudukan pemohon, bermaksud beritikad baik dan Pemohon tidak akan menyalahgunakan perubahan dokumen Pemohon tersebut untuk kepentingan pribadi pemohon dan Tidak ada terkait dengan hal hal, perbuatan ataupun kegiatan yang dapat melanggar undang-undang serta peraturan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar semua;

2. Armindo De Araujo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pengantian tempat lahir dan tahun lahirnya;
  - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Bobonaro, tanggal 01 Juli 1973 dan setahu saksi tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah di Cotabot, tanggal 01 Juli 1960 dibuktikan dari Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir dan tahun lahir pada dokumen kependudukan pemohon, bermaksud beritikad baik dan Pemohon tidak akan menyalahgunakan perubahan dokumen Pemohon tersebut untuk kepentingan pribadi pemohon dan Tidak ada terkait dengan hal hal, perbuatan ataupun kegiatan yang dapat melanggar undang-undang serta peraturan yang berlaku;
- Bahwa pemohon dikenal berkelakuan yang baik dan tidak sedang terkait tindak pidana pada saat proses permohonan ini sidang di pengadilan, hal tersebut tidak terjadi baik dilingkungan keluarganya maupun di masyarakat tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P5, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Cotabot, pada tanggal 01 Juli 1960
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Dominggos Paul Da Cruz (ayah) dengan Paulina Soares (ibu) dibuktikan dari Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rosita Dacosta dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pengantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat lahir dan tahun lahir pada dokumen kependudukan pemohon, bermaksud beritikad baik dan Pemohon tidak akan menyalahgunakan perubahan dokumen Pemohon tersebut untuk kepentingan pribadi pemohon dan Tidak ada terkait dengan hal hal, perbuatan ataupun kegiatan yang dapat melanggar undang-undang serta peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Turiskain, RT 01, RW 01, Desa Maumutin Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengantian tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pengantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim tunggal pengantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari tempat lahir

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Bobonaro di ganti menjadi di Cotabot dan Pemohon yang lahir tahun 1973 di rubah menjadi lahir tahun 1960 disesuaikan data tersebut berdasarkan kutipan Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma - norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi, pengantian tempat lahir dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut maka Hakim tunggal memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang tersebut di atas, sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P.1 dan P.2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai pengantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut,

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat pengantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tunggal tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat Lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304030107730070 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304031012062112 tertulis **lahir di Bobonaro** di ganti menjadi **lahir di Cotabot** dan tahun lahir tertulis **tahun 1973** di ganti menjadi **tahun 1960** sesuai yang tertera pada Surat Permandian Nomor 15.002.B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum,at tanggal 25 Nopember 2022** oleh **Muhammad Jauhari, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 23 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoppy O. Darius Nesimnasi, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri

Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoppy O. Darius Nesimnasi, SH.,

Muhammad Jauhari, SH..

## Perincian biaya

Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)